



2024

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

**BAPLITBANG
KABUPATEN BERAU**

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baplitbang) Kabupaten Berau dapat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah ini adalah dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2024 ini berisi pertanggungjawaban kinerja Baplitbang Kabupaten Berau dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2024.

Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Tanjung Redeb, 26 Pebruari 2025



Kepala BAPLITBANG
Kabupaten Berau,

Dr. ENDAH ERNANY TRIARIANI, M.Si.

NIP. 196902251998032004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Baplitbang	38
D. Sumber Daya Manusia	39
E. Aspek Strategis Organisasi	44
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	46
G. Sarana dan Prasarana Kerja	48
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	49
A. Perencanaan Strategis.....	49
B. Indikator Kinerja Utama	59
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	62
3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya	62
3.2 Capaian Kinerja Baplitbang Tahun 2024	63
3.3 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	65
3.4 Realisasi Anggaran	91
BAB IV PENUTUP.....	100
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, pelaporan laporan kinerja instansi pemerintah daerah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah daerah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang perlu dilakukan dalam menyusun kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengukuran yang menganalisis terhadap beberapa indikator terhadap pengukuran kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, bahwa BAPLITBANG Kabupaten Berau merupakan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan, yang dipimpin oleh kepala badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Baplitbang Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Baplitbang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 51 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Badan serta mengadakan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya.

Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan pembangunan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah.
- b. menggerakkan organisasi Badan sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan.
- c. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Badan,
- d. merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan,
- e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Badan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

- f. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Badan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
- g. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku:
- h. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Badan berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja,
- i. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada pada lingkup Badan,
- j. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Badan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
- k. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut:
- l. menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sekretariat

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Badan dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Badan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan:
 - b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan:
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan:
 - d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan:
 - e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan: dan
 - f. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas:
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku,
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan:
- f. mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan:
- g. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Badan agar

penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- h. membina pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan:
- i. membina pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan:
- j. membina pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan:
- k. membina pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan:
- l. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian:
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah:
- n. melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
- o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut,
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, dan pengelolaan kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas:
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku:
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja:

- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan:
- f. mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib:
- g. mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran:
- h. mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Badan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,
- i. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan,
- j. mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, penjenjangan/pendidikan dan pelatihan, kartu pegawai (karpeg), tabungan dan asuransi pegawai negeri (taspen), kartu isteri/kartu suami, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian,

- k. memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku,
- l. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
- n. melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
- o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut,
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan,

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat yang

meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan,
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan,

- f. meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Badan,
- g. mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Badan,
- h. mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Badan,
- i. membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan,
- j. menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- k. membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- l. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Badan untuk kelancaran pelaksanaan tugas:
- m. mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Badan agar penggunaannya efektif dan efisien:
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk

- peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
 - p. melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
 - q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut:
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ekonomi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung ke Kepala Badan.

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan di bidang ekonomi yang meliputi ekonomi dan sumber daya alam, dunia usaha dan pariwisata serta agro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi:
- b. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi,
- c. koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan penyusunan rencana pembangunan bidang ekonomi,
- d. integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup bidang ekonomi,
- e. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang ekonomi, dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Ekonomi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku,

- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Ekonomi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
- e. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan sektor ekonomi dan sumber daya alam serta pengembangan dunia usaha dan pariwisata serta agro,
- f. mengontrol penyiapan bahan-bahan penyusun perencanaan /program pembangunan lingkup ekonomi dan sumber daya alam, agro,
- g. meneliti dan menelaah usulan rencana /program pembangunan sektor penumbuhan dan pengembangan ekonomi dan sumber dan alam , dunia usaha dan pariwisata dan agro dalam penyempurnaan program,
- h. menyusun program pembangunan lingkup ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam, yang meliputi penyempurnaan pembangunan sektor penumbuhan dan pengembangan ekonomi dan sumber daya alam di daerah untuk mengetahui permasalahan dan perkembangannya,
- i. memonitor pelaksanaan program pembangunan lingkup ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah untuk mengetahui permasalahan dan perkembangannya,
- j. membimbing pengumpulan, klarifikasi, pengolahan dan analisa data yang berhubungan dengan pengelolaan

- ekonomi dan sumber daya alam daerah sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan, mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan/program pembangunan dunia usaha dan pariwisata,
- k. Menyusun program pembangunan lingkup dunia usaha dan pariwisata berdasarkan masukan dari instansi yang bersangkutan,
 - l. memonitor pelaksanaan program pembangunan lingkup dunia usaha dan pariwisata, agro di Daerah untuk mengetahui permasalahan dan pengembangannya,
 - m. mengumpulkan, mengklarifikasi, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan pengelolaan dunia usaha dan pariwisata dan agro daerah sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan:
 - n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,
 - o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
 - p. melaporkan kegiatan Bidang Ekonomi kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
 - q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai

dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut:

- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sosial Budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sosial Budaya, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang sosial budaya,
- b. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup bidang sosial budaya,
- c. penyusunan perencanaan/ program pembangunan pengembangan lingkup pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan ketenagakerjaan:
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat:

- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang sosial budaya,
- f. koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan penyusunan rencana pembangunan bidang sosial budaya,
- g. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang sosial budaya, dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Sosial Budaya berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Sosial Budaya dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.:
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Sosial Budaya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku:
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Sosial Budaya melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja:

- e. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup Bidang Sosial Budaya yang meliputi pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan tenaga kerja:
- f. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan ketenagakerjaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan:
- g. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan /program pembangunan pengembangan lingkup pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan ketenagakerjaan:
- h. meneliti dan menelaah usulan rencana/ program pembangunan lingkup pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan ketenagakerjaan:
- i. menyusun program pembangunan lingkup pengembangan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang meliputi perencanaan pembangunan sektor pengembangan pengembangan pendidikan, seni budaya, dan olah raga, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan sosial peningkatan peranan wanita, pemuda dan perlindungan anak serta penguatan dan toleransi beragama berdasarkan masukan dari instansi yang bersangkutan:

- j. memonitor pelaksanaan program pembangunan lingkup pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan ketenagakerjaan di Daerah untuk mengetahui permasalahan dan perkembangannya,
- k. mengontrol penyusunan program pembangunan lingkup pengembangan lingkup pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi perencanaan pembangunan sektor pengembangan pelatihan ketenagakerjaan, sistem kelembagaan dan pemerintahan, pengembangan sistem pembedayagunaan dan hasil guna sumber daya manusia, kualitas pelayanan publik, pembinaan dan pengembangan kelembagaan Daerah dan peraturan Daerah berdasarkan masukan dari instansi yang bersangkutan:
- l. mengumpulkan, mengklarifikasi, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan pengelolaan pengembangan pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta kependudukan dan ketenagakerjaan Daerah sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan:
- m. mengontrol penyusunan program pembangunan lingkup kependudukan dan tenaga kerja yang meliputi perencanaan pembangunan sektor pengembangan pelatihan ketenagakerjaan, sistem kelembagaan, kualitas pelayanan publik, pembinaan dan pengembangan kelembagaan Daerah, manajemen kependudukan dan ketenagakerjaan serta penguatan

- hukum dan peraturan Daerah berdasarkan masukan dari instansi yang bersangkutan,
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian:
 - o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Sosial Budaya berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
 - p. melaporkan kegiatan Bidang Sosial Budaya kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
 - q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut,
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi prasarana dan sarana, sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pembangunan lingkup prasarana dan pengembangan wilayah,
- b. koordinasi dan menyusun program pembangunan lingkup pengembangan pektor pemukiman dan tata ruang,
- c. koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan penyusunan rencana pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah,
- d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana dan pengembangan wilayah:
- e. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang prasarana dan pengembangan wilayah, dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan:

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku:
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
- e. merencanakan, mengatur dan mengevaluasi terselenggaranya program pembangunan lingkup prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi perencanaan pembangunan sektor prasarana dan pengembangan wilayah, serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah:
- f. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Prasarana dan Sarana, sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat

- digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan,
- g. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan /program
 - a. pembangunan pengembangan lingkup prasarana dan sarana, sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang,
 - h. meneliti dan menelaah usulan rencana/program pembangunan prasarana dan sarana, sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang dalam penyempurnaan program,
 - i. mengontrol penyusunan program pembangunan lingkup pengembangan lingkup prasarana dan sarana yang meliputi perencanaan dan pembangunan sektor infrastruktur, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, berdasarkan masukan dari instansi yang bersangkutan,
 - j. memonitor pelaksanaan program pembangunan lingkup prasarana dan sarana , sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang di Daerah untuk mengetahui permasalahan dan pengembangannya,
 - k. mengumpulkan, mengklarifikasi, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan pengelolaan prasarana dan sarana, sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang Daerah sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan,
 - l. melakukan koordinasi dan menyusun program pembangunan lingkup pengembangan sektor sumber

daya air yang meliputi perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi, sumber air baku, pembangunan sarana dan prasarana pengaman pantai dan sungai, berdasarkan masukan dari instansi yang bersangkutan,

- m. meneliti dan menelaah usulan rencana/program pembangunan pemukiman dan tata ruang dalam penyempurnaan program:
- n. melakukan koordinasi dan menyusun program pembangunan lingkup pengembangan sektor pemukiman dan tata ruang yang meliputi perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan dan pemukiman, seperti air bersih, jaringan drainase, sarana prasarana kebersihan dan air limbah, perencanaan dan pengembangan RTH serta koordinasi yang berkaitan dengan lahan, tata batas serta tata ruang wilayah Daerah berdasarkan masukan dari instansi yang bersangkutan:
- o. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,
- p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah:
- q. melaporkan kegiatan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah kepada Kepala Badan

- berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
- r. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut,
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Pengendalian Data dan Informasi

Bidang Pengendalian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan di bidang pengendalian data dan informasi yang meliputi data dan informasi, evaluasi, monitoring dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Data dan Informasi, mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan dan penyiapan data dan informasi hasil pembangunan di Daerah,
- b. koordinasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pembangunan berdasarkan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah:

- c. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),
- d. evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Data dan Informasi berdasarkan rencana strategis data dan informasi yang ada serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas:
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pengendalian Data dan Informasi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku,
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,

- e. mengoordinasikan tugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi baik dengan intern Badan maupun dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas,
- f. mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan data dan informasi hasil pembangunan di Daerah berdasarkan realisasi pelaksanaan pembangunan:
- g. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pembangunan berdasarkan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah,
- h. mengarahkan monitoring pelaksanaan pembangunan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- i. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku:
- j. melaksanakan publikasi hasil kegiatan pembangunan Daerah:
- k. menyediakan informasi dan data hasil pelaksanaan pembangunan,
- l. menyusun data dan profil pembangunan Daerah,
- m. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan bahan masukan dari Perangkat Daerah,
- n. membuat foto dan slide film, selebaran, leaflet dan publikasi lainnya mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat,

- o. menyiapkan bahan-bahan untuk melaksanakan dan atau mengikuti pameran pembangunan,
- p. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi kepada Perangkat Daerah dan teknis pelaksanaan evaluasi capaian kinerja rencana strategis Perangkat Daerah dan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah,
- q. melaksanakan inventarisasi permasalahan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
- r. mengoordinasikan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan,
- s. menyusun Laporan permasalahan dan perumusan kebijakan,
- t. mengoordinasi pelaksanaan evaluasi terhadap RPJMD,
- u. menyiapkan bahan pembinaan teknis evaluasi pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah,
- v. menghimpun data dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan,
- w. mengevaluasi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan berdasarkan hasil laporan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah sebagai bahan penampungan perencanaan pembangunan berikutnya,
- x. menyusun laporan hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah secara berkala baik triwulan maupun per semester dan disampaikan ke Provinsi,
- y. melaksanakan monitoring ke lapangan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan dilaksanakan, dan kendala apa yang dialami selama pelaksanaan,

- z. menghimpun data dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal:
 - aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring pembangunan,
 - bb. menghimpun data dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan
 - cc. mengoreksi dan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah setiap bulan secara online dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja Daerah, bantuan keuangan provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja negara,
 - dd. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) untuk disampaikan kepada DPRD,
 - ee. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,
 - ff. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Data dan Informasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
 - gg. melaporkan kegiatan Bidang Pengendalian Data dan Informasi kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
 - hh. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis

- sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, dan
- ii. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan di bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang meliputi sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi:

- a. pengkajian dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan,
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah
- c. koordinasi pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan,
- d. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan,

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku,
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
- e. mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan,
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan,

- g. mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan:
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah:
- i. mengoordinasikan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan,
- j. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang,
- k. melaksanakan pengkajian dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah,
- l. mengontrol penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek- aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan,
- m. mengontrol penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian

dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, dan badan usaha milik desa:

- n. mengontrol penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
- o. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan,
- p. mengontrol penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan badan usaha milik Daerah:
- q. mengoordinir pengumpulan RENSTRA seluruh Perangkat Daerah:
- r. mengontrol penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup,

kehutanan, energi dan sumber daya mnineral, dan perkebunan:

- s. mengontrol penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika:
- t. mengontrol penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi,
- u. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada Perangkat Daerah dalam teknis penyusunan perencanaan pembangunan (RENSTRA beserta turunannya),
- v. penyiapan bahan dan merumuskan kajian program pembangunan dan pembiayaan pembangunan,
- w. merumuskan dan menganalisa langkah-langkah kebijakan permasalahan pembangunan,
- x. mengkaji program kerja usulan pembangunan/kegiatan lingkup inovasi dan teknologi,
- y. melakukan koordinasi dengan lembaga yang menangani pengusulan program pembangunan/kegiatan dalam rangka penelitian, inovasi dan teknologi:
- z. membimbing pelaksanaan kegiatan penelitian inovasi dan teknologi di Daerah:
- aa. membimbing pengolahan dan analisa data penelitian serta mempresentasikan hasil penelitian,

- bb. mengontrol pengumpulan, klarifikasi, pengolahan dan analisa data yang berhubungan dengan bidang inovasi dan teknologi di Daerah kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan penelitian,
- cc. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,
- dd. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan pengembangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
- ee. melaporkan kegiatan Bidang Penelitian dan pengembangan kepada Kepala Dinas/Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
- ff. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, dan
- gg. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i terdiri atas sejumlah

tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada sistem kerja dan mekanisme kerja yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang.

Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan struktur organisasi Badan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya berdasarkan sistem kerja dan mekanisme kerja yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Struktur Baplitbang Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, bahwa BAPLITBANG Kabupaten Berau mempunyai komposisi struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Ekonomi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Sosial Budaya :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengendalian Data dan Informasi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPTD
9. Kelompok Jabatan Fungsional





 BUPATI BERAU,
 SRI JUMARSIH MAS

D. Sumber Daya Manusia

Aparatur Negara adalah alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan. ASN merupakan orang-orang pilihan yang menduduki jabatan penting dan strategis sehingga perannya sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Berkenaan dengan itu diperlukan ASN yang handal memiliki kemampuan berpikir rasional dan logis,

mampu berkomunikasi dan berkoodinasi dengan para pihak dan senantiasa berusaha melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh besar terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut sumber daya manusia pada Bapelitbang Kabupaten Berau berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan dan tingkat Pendidikan.

Tabel 1.1


JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	IX	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Badan		1	1				1					
Sekretaris	1		1					1				
Kabid	3	2	5				5					
Kasubbag		2		2				2				
Perencana Ahli Muda	5	4		9			2	7				
Perencana Ahli Pertama		2		2				2				
Penelaah Teknis Kebijakan	6	5		11			2	9				
Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	1			1				1				
Penyusun Kebutuhan Barang	1			1				1				
Pengaminidrasasi Perkantoran	5			2	3					5		
Pengelola Umum Operasional	1				1						1	
Pranata Komputer Pertama	1					1		1				
Penata Ruang Pertama		1				1		1				
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama		1				1		1				
Jumlah PNS	23	16	7	28	4	0	10	24	0	4	1	0
Jumlah PPPK	1	2		3			1	2				
Jumlah PTT/Honor	11	4						8		6		1
Jumlah Semua	35	22	7	28	4	3	10	35	0	10	1	1

Sumber: Data Kepegawaian BAPELITBANG Kabupaten Berau, Tahun 2024

Sampai dengan Desember 2024 Jumlah pegawai Bapelitbang Kabupaten Berau sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) orang tenaga PNS 15 (Lima Belas) orang Pegawai Non PNS, sehingga jumlah sumberdaya manusia di Bapelitbang sejumlah 57 orang.


Grafik Pegawai Bapelitbang Kab. Berau Berdasarkan Jabatan dan Gender



Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi jabatan struktural Organisasi Bapelitbang Kabupaten Berau berdasarkan gender adalah 1 (satu) orang perempuan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Bapelitbang, 6 (enam) orang Jabatan Administrator terdiri dari 1 (satu) orang Laki-laki pada jabatan Sekretaris, 2 (Dua) orang perempuan pada Jabatan Kabid dan 3 (Tiga) orang laki-laki pada jabatan Kabid. 2 (dua) orang perempuan pada jabatan Kasubbag. 9 (Sembilan) orang Jabatan Fungsional Perencana Muda terdiri dari 5 (orang) laki-laki dan 4 (Empat) orang perempuan. 2

(Dua) orang perempuan pada Jabatan Fungsional Pertama, 11 (Sebelas) orang Penelaah Teknis Kebijakan terdiri dari 6 (Enam) orang laki-laki dan 5 (Lima) orang perempuan, 1 (satu) orang laki-laki pada Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, 5 (Lima) orang laki-laki pada Pengaminidtrasi Perkantoran, 1 (satu) orang laki-laki pada Penyusun Kebutuhan Barang, 1 (satu) orang pada pengelola umum operasional, 1 (satu) orang laki-laki pada Pranata Komputer Pertama, 1 (satu) orang perempuan pada Penata Ruang Pertama, 1 (satu) orang perempuan pada Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama, serta 15 orang tenaga honor PTT terdiri dari 11 (Sebelas) orang laki-laki dan 4 (Empat) orang perempuan.


Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat / Golongan



Pada gambar dapat dilihat persentase jumlah PNS Bapelitbang Kabupaten Berau berdasarkan Pangkat/Golongan, Golongan IV berjumlah 7 (tujuh) Orang (12,28%), Golongan III berjumlah 28 (dua puluh delapan)


Orang (49,12%), Golongan II berjumlah 4 (Empat) orang (7,01%), dan Golongan IX berjumlah 3 (tiga) orang (5,26%)

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar secara ringkas menggambarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil dan PPPK berdasarkan tingkat Pendidikan, terdiri dari Pendidikan Pasca Sarjana 10 (Sepuluh) orang, Pendidikan Sarjana 27 (Dua Puluh Tujuh) orang Pendidikan Diploma 0 (kosong) orang, Pendidikan SLTA 4 (Empat) Orang, Pendidikan SLTP 1 (Satu) orang dan Pendidikan SD 0 (kosong) orang.

Jumlah Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Pada gambar menggambarkan jumlah pegawai non PNS Berdasarkan tingkat Pendidikan, Pendidikan Pascasarjana 0 (kosong) orang, Pendidikan Sarjana 8 (Delapan) orang, Pendidikan Diploma 0 (kosong) orang, Pendidikan SLTA 6 (Enam) orang, Pendidikan SLTP 0 (kosong) orang dan Pendidikan SD 1 (Satu) orang.

E. Aspek Strategis Organisasi.

Kedudukan Bapelitbang Kabupaten Berau diatur berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Bapelitbang Kabupaten Berau sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai peran sebagai penunjang pembangunan memiliki tugas dan fungsi penting bagi keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Bapelitbang Kabupaten Berau mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bertugas memberi penilaian atas pelaksanaan pembangunan, Bapelitbang Kabupaten Berau harus mampu merencanakan pembangunan daerah dengan suatu perencanaan yang baik dan matang karena titik krisis dalam proses perencanaan terletak pada ketepatan Bapelitbang Kabupaten Berau dalam mengungkapkan permasalahan daerah tersebut.

Pentingnya tugas yang harus dilaksanakan Bapelitbang Kabupaten Berau dalam mendukung pembangunan otonomi daerah ini membuat Bapelitbang Kabupaten Berau harus bekerja secara optimal agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan dengan lancar. Tuntutan yang besar terhadap kinerja Bapelitbang Kabupaten Berau membutuhkan dukungan dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Setiap pihak memiliki perspektif yang berbeda satu samalain sehingga Bapelitbang Kabupaten Berau harus mampu menyesuaikan diri (adaptif) dengan tuntutan pelayanan dari berbagai pihak agar fungsi pelayanan dapat lebih optimal. Untuk itu upaya identifikasi terhadap perspektif peran dan kedudukan Bapelitbang Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan menjadi sangat penting.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan sebuah dinamika kehidupan dan menjadi pokok pembahasan dan perlu menjadi perhatian, sehingga permasalahan pembangunan dapat diantisipasi sedini mungkin. Oleh sebab itu, dalam mengemban tugas dan perannya Bapelitbang harus memperhatikan isu strategis yang dapat berkembang saat ini hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelitbang Kabupaten Berau, terdapat permasalahan dan tantangan, antara lain:

1. Kurang cermatnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang disebabkan oleh perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya.
2. Dalam proses perencanaan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) namun aplikasi tersebut terus dilakukan perbaikan dan penyesuaian.
3. Keterbatasan data yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan.
4. Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan.
5. Keterbatasan data hasil capaian program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk proses evaluasi pengendalian pembangunan daerah yang disebabkan oleh data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid.

Berdasar pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, terkait tugas dan fungsi Bapelitbang Kabupaten Berau, maka dirumuskan isu - isu strategis yang perlu

ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bapelitbang Kabupaten Berau dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi
3. Meningkatkan kualitas SDM
4. Penyediaan data/Informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan
5. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan serta pemanfaatan sistem informasi pengendalian pembangunan
6. Percepatan pelaporan melalui sistem aplikasi monitoring dan evaluasi
7. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi hasil capaian program dan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Bapelitbang Kabupaten Berau

Sarana dan Prasarana Kerja Bapelitbang Kab.
Berau

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	1	Area
2	Gedung	2	Gedung
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telpon / Internet	6	Line
6	Area Parkir	4	Area
7	Ruang Rapat	4	Ruang
8	Ruang Arsip	2	Ruang
9	Taman	2	Area

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

RPJMD Pemerintah Kabupaten Berau merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Berau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Baplitbang Kabupaten Berau yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Berau tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Renstra Baplitbang Kabupaten Berau merupakan manifestasi komitmen Baplitbang Kabupaten Berau dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapeltibang Kabupaten Berau

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan melakukan penelitian dan pengembangan untuk pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran kabupaten			%	60	65	75	85	95	100
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	100	100	100	100	100	100
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	%	100	100	100	100	100	100
		Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Persentase kelitbangan yang dilaksanakan (jenis)	%	100	100	100	100	100	100
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik Berkualitas		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	72	72	72	72	76	77
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	72	75	78	78	80	82

2. 1. 1 Visi dan Misi

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”

Misi

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau 2021-2026 seperti yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur

Misi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan dalam bidang pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan. Dalam bidang Pendidikan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan Pendidikan agar semua masyarakat di Kabupaten Berau dapat merasakan akses Pendidikan yang layak dan sesuai standar. Tidak hanya Pendidikan format, Pendidikan non formal pun akan ikut ditingkatkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudi luhur.

Dalam bidang Kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan Kesehatan. Penyediaan layanan Kesehatan murah dan gratis untuk masyarakat miskin akan membantu meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Berau. Penyediaan rumah sakit sesuai standar yang lengkap juga akan membantu pelayanan Kesehatan secara maksimal. Sehingga apabila

Pendidikan dan Kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat kedepan juga ikut meningkat.

2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat. Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan

Misi ini memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah dan kampung; mengurangi kesenjangan sosial, serta mewujudkan infrastruktur dan utilitas daerah yang terpadu dan efisien dengan melakukan upaya integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, bendungan, jaringan irigasi dan sungai), serta memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah dan partisipatif.

4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

2. 1. 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Berau, Baplitbang merujuk pada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yaitu "***Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan***". Untuk terwujudnya wujudnya visi tersebut, misi RPJMD yang diemban Baplitbang adalah misi keempat yaitu "**Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel**".

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan Renstra Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah "**meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah**". Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Program / Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	3	4	5	6	7	8	
Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan melakukan penelitian dan pengembangan untuk pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	%			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
							Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

	Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Persentase kelitbangan yang dilaksanakan (jenis)	%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama menjadi unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan dan dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Indikator Kinerja Utama Bapelitbang Kabupaten Berau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup	Jumlah dokumen perencanaan / Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan perda dan perbup X 100%	RPJMD / RKPDP	Kepala Bapelitbang
2		Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPDP	Jumlah program RPJMD yang dilaksanakan di RKPDP / Jumlah program RPJMD tahun berkenaan x 100%	Evaluasi RKPDP	Kepala Bapelitbang
3	Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Persentase kelitbangan yang dilaksanakan	Jumlah keltibangan yang dilaksanakan di RKPDP/Jumlah kelitbangan RPJMD tahun berkenaan x 100%	Data Litbang	Kepala Bapelitbang
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	LKJIP	Kepala Bapelitbang
5		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM	SKM	Kepala Bapelitbang

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Bapeltibang Kabupaten Berau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup	%	100
2		Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD	%	100
3	Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Persentase kelitbangan yang dilaksanakan	%	100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	72
5		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80

1. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Bapeltibang Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 22.008.562.603,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp. 25.788.689.069,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 23.088.148.489,- dan Belanja Modal Rp. 2.700.540.580,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 23.591.927.183,- (91,48%) dengan rincian untuk belanja operasi sebesar Rp. 21.170.654.021,- (91,69%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.421.273.162,- (89,66%)

2. Target Belanja Bapelitbang Kabupaten Berau Tahun 2024

Target Belanja Bapelitbang Kabupaten Berau Tahun 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		%
		Anggaran Belanja (RP)	Realisasi Belanja (RP)	
1	Belanja Operasi	23.088.148.489	21.170.654.021	91,69%
2	Belanja Modal	2.700.540.580	2.421.273.162	89,66%
		22.883.694.487	19.725.383.691	86,20%

3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2024 Bapelitbang Kabupaten Berau yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Anggaran Per Sasaran Strategi

No	Uraian	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	9.039.937.200	8.396.234.695	92,88%
2	Pelaksanaan kelitbang untuk pembangunan daerah	1.165.549.300	1.147.703.150	98,47%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	15.583.202.569	14.047.989.338	90,15%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. 1. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

Tabel III.1.

Hasil Evaluasi pada Implementasi Sakip
Bapelitbang Kabupaten Berau

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,80	27,00
b.	Pengukuran Kinerja	30	20,40	23,40
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,50	12,60
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,00	8,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,85	71,75
	Kategori Penilaian		BB	BB

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Baplitbang Tahun 2023 menunjukkan kategori **BB** dengan nilai sebesar 71,75.

A.2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Berau terhadap sistem akuntabilitas kinerja Bapelitbang Kabupaten Berau di tahun 2024, maka diberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Bapelitbang sebagai bahan perbaikan di tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel III.3.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
1	Membuat kebijakan internal atas pengukuran kinerja sebagai dasar dalam usulan penempatan / penghapusan Jabatan baik Struktural maupun fungsional	Untuk kebijakan pengukuran kinerja sudah terwakili dengan adanya aplikasi e-kinerja	sudah
2	Membuat kebijakan internal atas pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (Refocusing) Organisasi	Untuk kebijakan pengukuran kinerja sudah terwakili dengan adanya aplikasi e-kinerja	sudah
3	Melakukan review atas laporan kinerja	Akan melakukan review	Belum
4	Dokumen Laporan Kinerja agar membuat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional (Benchmark Kinerja)	Akan membuat perbandingan realisasi kinerja di level nasional	Belum
5	Mempedomani pelaksanaan evaluasi ekuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Akan mempedomani pelaksanaan evaluasi ekuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Belum

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2024

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup	%	100	Triwulan I			

					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	100	100	100%
2		Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD	%	100	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	100	96	96%
3	Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Persentase kelitbangan yang dilaksanakan	%	100	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	100	100	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	72	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	72	71,75	99,65%
5		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	80	89,93	112,41%

Berdasarkan Tabel 3.3. diatas, target dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja Sasaran Strategis ditampilkan pada akhir periode/triwulan IV karena capaian indikator sasaran strategis tersebut merupakan capaian *outcome* yang baru dapat diukur dan bergantung pada kinerja organisasi pada akhir periode/triwulan IV.

Analisis Capaian Kinerja Bapelitbang Kabupaten Berau Tahun 2024

Bapelitbang Kabupaten Berau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tahun 2024 merupakan Tahun ke-III dari Pelaksanaan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 Bapelitbang Kabupaten Berau.

Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran capaian kinerja dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan realisasi capaian kinerja dengan mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 yaitu :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE KRITERIA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	1
2	76% ≤ 90%	Tinggi	2
3	66% ≤ 75%	Sedang	3
4	51% ≤ 65%	Rendah	4
5	≤ 50%	Sangat Rendah	5

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya dokumen perencanaan yang yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup	%	100	100	100%
2	Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD	%	100	96	96%
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	72	71,75	99,65%
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	89,93	112,41%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya dokumen perencanaan yang yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup	%	100	100	0%
2	Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD	%	96	96	0%

- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Resntra 2021 -2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup	%	100	100	100%
2	Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD	%	100	96	96%

- 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta aternatif solusi yang telah dan akan dilakukan**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau Tahun 2024, yaitu :

- Indikator tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan perda dan perbup. Dari target 100% terealisasi 100%. Ditahun 2024 terdapat dua dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan peraturan bupati yaitu :
 - a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 (Perbup Nomor 29 Tahun 2024 Tanggal 4 Agustus 2024).
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 (Perbup Nomor 25 Tahun 2024 Tanggal 7 Juli 2024)
- Indikator persentase konsistensi program RPJMD dan RKPD untuk Tahun 2024, dari target 100% tersealisasi sebesar 96%.

Dengan uraian sebagai berikut :

Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD

No. Urut	Kode OPD	OPD	Jumlah Program		Program Yang Sama	Program Tidak Sama
			RPJMD	RKPD	RKPD & RPJMD	RKPD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	5	6	5	1
2	1.02.01	Dinas Kesehatan	4	5	4	1
3	1.02.02	RSUD Dr. Abdul Rivai	2	4	2	2
4	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	10	10	0
5	1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	6	5	1
6	1.05.01	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	6	6	6	0
7	1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3	3	0
8	1.05.03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	0
9	1.06.01	Dinas Sosial	7	6	6	1
10	2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	13	8	5
11	2.02.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	10	9	1
12	2.03.01	Dinas Pangan	5	5	5	0
13	2.04.01	Dinas Pertanahan	6	6	6	0
14	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	11	9	9	2
15	2.06.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	5	5	0
16	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	5	5	5	0
17	2.09.01	Dinas Perhubungan	3	3	3	0
18	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	7	5	2
19	2.11.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	14	15	14	1
20	2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	0
21	2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4	4	4	0
22	2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7	8	7	1
23	2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	6	5	1
24	3.01.01	Dinas Perikanan	5	5	5	0
25	3.03.01	Dinas Pertanian dan Peternakan	7	7	7	0
26	3.03.02	Dinas Perkebunan	6	6	6	0
27	4.01.03	Sekretariat Daerah	11	3	3	8


28	4.01.04	Sekretariat DPRD	2	2	2	0
29	4.01.09	Kecamatan Tanjung Redeb	5	8	5	3
30	4.01.09	Kecamatan Gunung Tabur	6	7	6	1
31	4.01.09	Kecamatan Sambaliung	5	5	5	0
32	4.01.09	Kecamatan Teluk Bayur	5	6	5	1
33	4.01.09	Kecamatan Segah	5	6	5	1
34	4.01.09	Kecamatan Kelay	5	6	5	1
35	4.01.09	Kecamatan Pulau Derawan	5	6	5	1
36	4.01.09	Kecamatan Talisayan	4	4	4	0
37	4.01.09	Kecamatan Biduk-Biduk	5	5	5	0
38	4.01.09	Kecamatan Maratua	6	6	6	0
39	4.01.09	Kecamatan Tabalar	6	6	6	0
40	4.01.09	Kecamatan Batu Putih	5	6	5	1
41	4.01.09	Kecamatan Biatan	4	5	4	1
42	4.01.14	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	2	2	2	0
43	4.02.01	Inspektorat	3	3	3	0
44	4.03.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	4	4	4	0
45	4.04.17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	0
46	4.04.18	Badan Pendapatan Daerah	3	3	3	0
47	4.05.13	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3	3	3	0
J U M L A H			252	267	241	37

(Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kab. Berau Tahun 2024)

Dari tabel 2.1 di atas diperoleh gambaran konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, yang dimuat dalam tabel hasil evaluasi, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah program dalam RPJMD yang direncanakan untuk tahun 2024 adalah 252 program, jumlah program yang direncanakan dalam RKPD tahun 2024 adalah 267 program.
2. Dari sejumlah 252 program dalam RPJMD yang direncanakan untuk tahun 2024 tersebut, sejumlah 241 program dijabarkan ke dalam RKPD Tahun 2024, Sedangkan sisanya yaitu sejumlah 37 Program yang ada dalam RKPD tidak selaras dengan RPJMD. Konsistensi

program antara RPJMD dan RKPD tersebut dapat digambarkan dengan irisan sebagai berikut:



Konsistensi RKPD menjabarkan RPJMD sebesar 96% menunjukkan bahwa Seluruh program RPJMD terakomodir didalam RKPD. Meskipun masih terdapat perbedaan program antar dokumen, namun secara keseluruhan nilai konsistensi masing-masing sudah dapat dikategorikan baik, dengan predikat tinggi. Hal tersebut menjadi perhatian dalam perubahan RKPD yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi ini.

Tingkat konsistensi sebesar 96% antara RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) adalah pencapaian yang baik, namun untuk mencapai 100%, beberapa faktor yang mungkin dapat diperhatikan dan ditingkatkan meliputi:

- Pastikan adanya partisipasi dan konsultasi publik yang luas dalam penyusunan kedua dokumen tersebut. Melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan, dan berbagai sektor dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dengan baik.
- Perlu meningkatkan koordinasi antar-sektor dan antar-lembaga terkait agar program dan proyek yang direncanakan dapat saling mendukung dan tidak saling bertentangan.

- Sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif dapat membantu dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dan kesalahan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Dengan demikian, dapat dilakukan penyesuaian sejak awal.
- Pastikan data yang digunakan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD akurat dan terkini. Ketersediaan data yang handal dapat membantu menghindari ketidaksesuaian dan meningkatkan akurasi perencanaan.
- Komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan berbagai stakeholder dapat memastikan bahwa semua pihak memahami dengan jelas tujuan dan strategi yang diusulkan dalam dokumen perencanaan.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait perencanaan dan pengelolaan program dan proyek dapat mendukung pencapaian konsistensi yang lebih tinggi.
- Dokumen perencanaan perlu dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan kontekstual yang mungkin terjadi, seperti perubahan kebijakan nasional, kondisi ekonomi, atau kondisi lingkungan.

Faktor penghambat konsistensi antara RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sebesar 96% bisa melibatkan perubahan kebijakan nasional yang tidak sejalan, kurangnya dukungan atau alokasi sumber daya yang memadai, serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait.

Selain itu, perubahan kondisi ekonomi, sosial, atau politik yang tidak terduga dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam mencapai konsistensi tersebut. Kesulitan dalam implementasi program dan proyek juga bisa memengaruhi konsistensi antara RPJMD dan RKPD.

Untuk mencapai target konsistensi antara RPJMD dan RKPD, beberapa solusi yang dapat diambil antara lain:

1. Perkuat Koordinasi, Tingkatkan koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk memastikan keselarasan visi dan program.
2. Komunikasi yang Efektif, Pastikan komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan, termasuk pemimpin daerah, lembaga pemerintah, dan masyarakat, untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap tujuan pembangunan.
3. Evaluasi Rutin, Lakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan RPJMD dan RKPD, identifikasi ketidaksesuaian, dan lakukan perubahan yang diperlukan agar tetap konsisten dengan perubahan kebijakan dan keadaan.
4. Optimalkan Sumber Daya, Pastikan alokasi sumber daya yang memadai dan efisien untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek sesuai dengan RPJMD dan RKPD.
5. Respons Terhadap Perubahan, Siapkan mekanisme respons cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, atau politik yang dapat memengaruhi konsistensi, sehingga dapat dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
6. Partisipasi Masyarakat, Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam RPJMD dan RKPD.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan konsistensi antara RPJMD dan RKPD serta mendukung pencapaian target pembangunan.

Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika dalam pencapaian *output* tersebut dapat menggunakan sumber daya (*input*) seminimal mungkin. Dalam melaksanakan dukungan program guna Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran strategis satu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup	100	94,08	5,92
		Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPd	96	94,08	1,92
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	91,99	90,15	1,84
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	109,67	90,15	19,52

Pada tabel dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap ketercapaian kinerja Pada indikator Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup dan Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPd yang mencapai target sudah efisien dengan tingkat efisiensi 5,92% dan 1,92%.

Hal ini tergambar dari penyerapan anggaran yang berbanding lurus dengan hasil capaian kinerja yang diinginkan, mengingat Bapelitbang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki cakupan wilayah kerja yang begitu luas dalam mengakomodir seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Berau.

Untuk indikator nilai akuntabilitas kinerja didapatkan tingkat efisiensi sebesar 1,84% sedangkan indikator nilai survey kepuasan masyarakat dengan tingkat efisiensi sebesar 19,53%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum capaian sasaran strategis telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang diharapkan, namun belum sepenuhnya yang mencapai target.

Komitmen Bapelitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dibuktikan dengan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis berikut

:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI KINERJA	
					(%)	Realisasi	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase konsistensi program RPJMD dan RKPD	%	100	4.359.846.800	94,08%	4.101.626.667	96	96%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang disusun	dok	3	2.261.147.600	94,38%	2.134.158.099	3	100%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	16	515.726.000	96,92%	499.849.669	16	100%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	2	1.745.421.600	93,63%	1.634.308.430	2	100%

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Informasi Spasial hasil Perencanaan Pembangunan daerah	dok	1	905.218.000	93,28%	844.342.498	1	100%
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	2	397.486.000	94,90%	377.230.039	2	100%
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	orang	57	507.732.000	92,00%	467.112.459	57	100%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase perangkat daerah yang menyampaikan hasil evaluasi rencana perangkat daerah tepat waktu	%	100	1.193.481.200	94,11%	1.123.126.070	100	100%
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	2	679.007.200	97,69%	663.303.907	2	100%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	3	514.474.000	89,38%	459.822.163	3	100%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan	%	100	4.680.090.400	91,76%	4.294.608.028	100	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	1.266.385.600	86,13%	1.090.675.122	100	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	dokumen	4	240.482.000	97,24%	233.845.324	4	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan	4	156.198.100	87,35%	136.440.869	4	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	dokumen	2	333.598.000	96,36%	321.462.436	2	100%

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan	1	158.344.500	42,39%	67.120.860	1	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	laporan	1	377.763.000	87,83%	331.805.633	1	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	%	100	1.974.451.800	94,96%	1.875.004.115	100	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	449.999.400	94,87%	426.905.671	1	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan	1	333.098.600	91,35%	304.293.661	1	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	449.200.000	96,99%	435.697.645	1	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	laporan	2	742.153.800	95,41%	708.107.138	2	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang Infrastruktur dan wilayah	%	100	1.439.253.000	92,33%	1.328.928.791	100	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	10	230.356.000	92,49%	213.062.798	10	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan	13	337.370.000	91,88%	309.986.781	13	100%

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan	10	357.853.000	86,45%	309.361.320	10	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	laporan	5	513.674.000	96,66%	496.517.892	5	100%

Bapelitbang memiliki Dua program dan enam kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran satu yaitu program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang kemudian didukung dengan enam kegiatan sebagai berikut :

Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah :

1. Kegiatan perencanaan dan pendanaan, memastikan tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (tahunan, menengah dan jangka Panjang) yang dilaksanakan dengan tiga sub kegiatan penunjang sebagai berikut:
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, bertujuan untuk membahas rancangan rencana pembangunan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klasifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok rencana pembangunan
 - Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dalam rangka penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, hasil analisis data dan informasi digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah, yang dilaksanakan dengan dua sub kegiatan penunjang sebagai berikut :

- Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, bertujuan untuk menghasilkan analisis data pembangunan yang nantinya digunakan dalam pertimbangan perumusan kebijakan pembangunan daerah
 - Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi perencanaan Pembangunan SKPD, bertujuan dalam memberikan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan kepada SKPD di Pemerintah Kabupaten Berau.
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, memastikan kesesuaian rencana Program/Kegiatan yang digunakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan dengan dua sub kegiatan penunjang sebagai berikut:
- Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan Kab/Kota.
 - Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, bertujuan untuk memonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang menggunakan APBD dan Sumber Dana Lainnya.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah :

1. Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan
 - Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia
 - Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia
2. Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan sub kegiatan :
- Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian
 - Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA.
3. Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan sub kegiatan :
- Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur
 - Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur
 - Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan.

Kegiatan diatas memiliki andil dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan dan pendanaan yang memastikan program/kegiatan pembangunan telah direncanakan secara matang dan dengan pendanaan yang cukup, analisis data dan informasi yang digunakan dalam perumusan kebijakan, hingga pengendalian dan evaluasi pembangunan yang digunakan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran 2. Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Persentase kelitbangan yang dilaksanakan	%	100	100	100%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2023
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase kelitbangan yang dilaksanakan	%	100	100	100%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Resntra 2021 -2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Resntra	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Persentase kelitbangan yang dilaksanakan	%	100	100	100%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau Tahun 2024, yaitu :

Indikator Persentase kelitbangan yang dilaksanakan, bahwa kegiatan penelitian telah dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan di Tahun 2024 sehingga terealisasi 100%. Adapun sub kegiatan tersebut antara lain :

- a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
- b) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
- c) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
- d) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1	Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Persentase kelitbangan yang dilaksanakan	100	98,47	1,53

Pada tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap ketercapaian kinerja Sasaran dengan indikator Persentase kelitbangan yang dilaksanakan yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran dapat disimpulkan penggunaan sumber dayanya sudah efisien dengan tingkat efisiensi 1,53% dengan perhitungan (100% - 98,47% = 1,53%).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum capaian sasaran strategis telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang diharapkan, namun belum sepenuhnya yang mencapai target.

Komitmen Bapelitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dibuktikan dengan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI KINERJA	
					(%)	Realisasi	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.165.549.300	98,47%	1.147.703.150		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian yang dilaksanakan	%	100	1.165.549.300	98,47%	1.147.703.150	100	100%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	laporan	1	222.562.000	99,23%	220.856.681	1	100%
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	data	1	222.562.000	99,23%	220.856.681	1	100%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	laporan	2	310.393.300	98,91%	307.002.653	2	100%

Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	dokumen	1	310.393.300	98,91%	307.002.653	1	100%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah	inovasi / dok	12	632.594.000	97,98%	619.843.816	12	100%
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen	12	417.538.000	98,87%	412.827.508	12	100%
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	laporan	1	215.056.000	96,26%	207.016.308	1	100%

Terdapat satu program dan empat kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran satu yaitu program penelitian dan pengembangan daerah yang kemudian didukung dengan empat kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan sub kegiatan :
 - Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan sub kegiatan :
 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan sub kegiatan :
 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Sasaran 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	5	8	9	10
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	72	71,75	99,65%
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	89,93	112,41%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%	70,85	71,75	101,27%
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	82,73	89,93	108,70%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra 2021 -2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Resntra	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%	78	71,75	91,99%
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	88	89,93	102,19%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Secara garis besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapelitbang Kabupaten

Berau kinerja pelayanan yang dicapai antara lain :

1. Dokumen Revisi RPJPD
2. Dokumen RPJMD Teknokratik
3. Dokumen RKPD
4. Dokumen Perubahan RKPD
5. Laporan Triwulan evaluasi Renja SKDP dan Laporan Semester
6. Dokumen Evaluasi RKPD

7. LKPJ

Disamping itu, Bapelitbang dalam memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik (masyarakat), tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau, untuk menghitung capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bapelitbang dilakukan dengan pengisian SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) yang telah dibagikan kepada pengguna layanan dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

- Nilai SKM : 89,93
- Mutu Pelayanan : Baik
- Kinerja unit Pelayanan : Memuaskan

Ketercapaian bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 disebabkan keberhasilan kinerja Bapelitbang Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas sebagai perencana yang mempengaruhi nilai survey kepuasan masyarakat yang menjadi tolak ukur keberhasilan pada indikator sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik”. Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan Bapelitbang Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2. Keberhasilan Bapelitbang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan keterbukaan informasi publik yang disampaikan pada website Bapelitbang secara luas, begitu juga halnya kepada unsur pemerintahan lainnya, seperti Pimpinan Daerah, DPRD,

Perangkat Daerah, serta Stakeholder terkait yang membutuhkan data dan informasi pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

- Selain keberhasilan Bapelitbang dalam memberikan pelayanan, hal yang juga cukup mempengaruhi capaian target nilai survey kepuasan masyarakat tentunya adalah jumlah responden yang mengisi survey yang mencapai 59 orang pada tahun 2024. Namun, mengingat intensitas tamu yang datang berkunjung selama satu tahun dalam melakukan koordinasi ke Bapelitbang Kabupaten Berau, jumlah responden tersebut masih terbilang minim dan masih dapat ditingkatkan melalui Langkah-langkah dalam menjangkau responden untuk mengukur pelayanan yang diberikan.

Untuk laporan hasil evaluasi LKJIP Bapelitbang Tahun 2023 dari hasil audit yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Berau dengan nilai 71,75 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB (Baik).

Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	71,75	90,15	-18,40
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	89,93	90,15	-0,22

Pada tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap ketercapaian kinerja Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang kurang efisien dengan tingkat inefisiensi 18,40% dan 0,22%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dari target yang ditetapkan dengan nilai 78 terealisasi dengan nilai 71,75.

Adapun dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh inspektorat terdapat beberapa catatan yaitu :

- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment
- Dokumen laporan kinerja belum dilakukan review
- Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
- Belum dilaksanakannya evaluasi internal yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ataupun turunannya.

Dari hasil evaluasi diatas akan dijadikan pedoman untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas yang telah ditetapkan.

- Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari target yang ditetapkan dengan nilai 82 terealisasi dengan nilai 89,93

Dari hasil pengukuran SKM yang dilakukan telah dapat dicapai target yang telah ditetapkan, tetapi usaha-usaha perbaikan tetap dilakukan untuk lebih meningkatkan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja/penetapan kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja dan nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 72 dan 80 telah tercapai dengan nilai 71,75 dan 89,93. Untuk nilai akuntabilitas kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan akan lebih ditingkatkan lagi realisasinya dengan memperhatikan rekomendasi yang perlu perbaikan.
2. Program penunjang urusan pemerintahan dengan anggaran sebesar **15.583.202.569** dan telah terealisasi **14.047.989.338** (90,15%). Serta capaian penyerapan anggaran pada setiap kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan sebagai berikut:

Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI KINERJA	
					(%)	Realisasi	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Presentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	%	100	15.583.202.569	90,15%	14.047.989.338	100	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen yang disusun tepat waktu	%	100	242.616.000	86,83%	210.653.828	100	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	dokumen	3	66.500.000	90,34%	60.078.165	3	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	176.116.000	85,50%	150.575.663	2	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Baplitbang Kabupaten Berau	%	100	8.571.362.353	93,19%	7.988.020.812	100	100%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	41	7.721.440.353	93,86%	7.247.101.148	41	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	849.922.000	87,18%	740.919.664	1	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	843.520.000	73,80%	622.522.827	100	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	156.400.000	70,38%	110.080.000	1	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30	687.120.000	74,58%	512.442.827	42	140%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik	%	100	1.972.996.416	91,67%	1.808.710.533	100	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	71.935.000	99,22%	71.376.600	1	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	698.673.180	98,73%	689.778.000	1	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	88.800.236	65,81%	58.436.000	1	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	205.000.000	90,32%	185.160.000	1	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	30.588.000	91,58%	28.013.000	1	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	63.000.000	99,97%	62.980.000	1	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	35.000.000	81,97%	28.690.000	1	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	780.000.000	87,73%	684.276.933	1	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang yang disediakan	%	100	1.722.382.600	87,27%	1.503.156.101	100	100%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang di adakan	unit	3	1.593.129.600	86,25%	1.374.040.000	3	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit	10	129.253.000	99,89%	129.116.101	10	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan perangkat daerah	%	100	632.820.900	78,82%	498.788.281	100	100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	3.388.000	100,00%	3.388.000	1	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	461.063.700	71,16%	328.096.189	1	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	168.369.200	99,37%	167.304.092	1	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	%	100	1.597.504.300	88,65%	1.416.136.956	100	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	25	438.550.000	94,16%	412.933.300	25	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	1.158.954.300	86,56%	1.003.203.656	2	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat program/kegiatan dan sub kegiatan yang mempengaruhi capaian keberhasilan dari sasaran kinerja. Selanjutnya berkaitan dengan pelayanan Bapelitbang sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan penelitian dan pengembangan juga mengikuti dinamika perkembangan teknologi informasi serta aturan pemerintah tentang pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan ataupun bidang lainnya yang selalu diperbarui, untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Maka peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi perhatian yang juga tidak kalah pentingnya.

3.4 Realisasi Anggaran

Sub bab menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Kinerja		
			Target	Realisasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	6	6	6	6	6	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup	100%	100%	100%	9.039.937.200	8.396.234.695	92,88%
2		Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD	100%	96%	96%			
3	Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Persentase kelitbangan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	1.165.549.300	1.147.703.150	98,47%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	72	71,75	91,99%	15.583.202.569	14.047.989.338	90,15%
5		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	89,93	102,19%			

Dari Tabel di atas menunjukkan pencapaian sasaran strategis baik kinerja dan anggaran :

1. Sasaran pertama Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang target kinerjanya Tersedianya dokumen perencanaan yang yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup 100% dengan realisasi kinerjanya 100% maka persentase pencapaiannya 100%, sedangkan Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD yang targetnya 100% dengan realisasi 96%. Pada alokasi anggaran sebesar Rp. 9.039.937.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.396.234.695,- maka persentase capaian anggaran adalah 92,88%.
2. Sasaran kedua Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah yang terget kinerjanya 100% dengan realisasi 100% maka persentase pencapaiannya 100%. Pada alolasi anggaran sebesar Rp. 1.165.549.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.147.703.150,-, maka persentase capaian anggarannya adalah 98,47%.
3. Sasaran ketiga, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik yang target indikator kinerjanya Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan nilai 72 tersealisasi dengan nilai 71,75, sedangkan yang target indikatornya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan nilai 80 tersealisasi 89,93%. Pada alokasi anggaran sebesar Rp. 15.583.202.569,- dengan realisasi Rp. 14.047.989.338,-, maka persentase capaiannya adalah 90,15%.

2. Realisasi anggaran perprogram dan kegiatan

Berdasarkan APBDP Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024, alokasi Belanja Daerah untuk Baplitbang Kabupaten Berau dianggarkan sebesar Rp. 25.788.689.069,-

Laporan realisasi yang menjabarkan kegiatan keuangan menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD serta perubahannya. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 23.591.927.183,- atau sebesar 91,48%.

Realisasi Anggaran Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Bapelitbang	25.788.689.069	23.591.927.183	91,48%

Tabel III.19

Realisasi Anggaran Tahun 2024 per program / kegiatan

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN	
			(Rp)	(%)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	25.788.689.069	23.591.927.183	91,48
5.01	PERENCANAAN	24.623.139.769	22.444.224.033	91,15
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	15.583.202.569	14.047.989.338	90,15

5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242.616.000	210.653.828	86,83
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.500.000	60.078.165	90,34
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	176.116.000	150.575.663	85,50
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.571.362.353	7.988.020.812	93,19
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.721.440.353	7.247.101.148	93,86
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	849.922.000	740.919.664	87,18
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	843.520.000	622.522.827	73,80
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	156.400.000	110.080.000	70,38
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	687.120.000	512.442.827	74,58
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.972.996.416	1.808.710.533	91,67
5.01.01.2.06.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	71.935.000	71.376.600	99,22
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	698.673.180	689.778.000	98,73
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	88.800.236	58.436.000	65,81
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.000.000	185.160.000	90,32
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.588.000	28.013.000	91,58
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	63.000.000	62.980.000	99,97
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	28.690.000	81,97

5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	780.000.000	684.276.933	87,73
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.722.382.600	1.503.156.101	87,27
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.593.129.600	1.374.040.000	86,25
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	129.253.000	129.116.101	99,89
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.820.900	498.788.281	78,82
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.388.000	3.388.000	100,00
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	461.063.700	328.096.189	71,16
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.369.200	167.304.092	99,37
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.597.504.300	1.416.136.956	88,65
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	438.550.000	412.933.300	94,16
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.158.954.300	1.003.203.656	86,56
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.359.846.800	4.101.626.667	94,08
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.261.147.600	2.134.158.099	94,38
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	515.726.000	499.849.669	96,92

5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.745.421.600	1.634.308.430	93,63
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	905.218.000	844.342.498	93,28
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	397.486.000	377.230.039	94,90
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	507.732.000	467.112.459	92,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.193.481.200	1.123.126.070	94,11
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	679.007.200	663.303.907	97,69
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	514.474.000	459.822.163	89,38
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.680.090.400	4.294.608.028	91,76
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.266.385.600	1.090.675.122	86,13
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	240.482.000	233.845.324	97,24

5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	156.198.100	136.440.869	87,35
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	333.598.000	321.462.436	96,36
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	158.344.500	67.120.860	42,39
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	377.763.000	331.805.633	87,83
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.974.451.800	1.875.004.115	94,96
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	449.999.400	426.905.671	94,87
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	333.098.600	304.293.661	91,35
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	449.200.000	435.697.645	96,99
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	742.153.800	708.107.138	95,41

5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.439.253.000	1.328.928.791	92,33
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	230.356.000	213.062.798	92,49
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	337.370.000	309.986.781	91,88
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	357.853.000	309.361.320	86,45
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	513.674.000	496.517.892	96,66
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.165.549.300	1.147.703.150	98,47
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.165.549.300	1.147.703.150	98,47
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	222.562.000	220.856.681	99,23
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	222.562.000	220.856.681	99,23
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	310.393.300	307.002.653	98,91
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	310.393.300	307.002.653	98,91

5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	632.594.000	619.843.816	97,98
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	417.538.000	412.827.508	98,87
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	215.056.000	207.016.308	96,26

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Penyelenggaraan kegiatan di Baplitbang Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke 3 (ketiga) dari Rencana Strategis Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target- target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi pada implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) Bapelitbang Kabupaten Berau pada tahun 2023 dengan nilai 71,75 dengan predikat “BB”, capaian ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh pengukuran dan evaluasi kinerja yang belum dilaksanakan secara maksimal.
2. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 hanya dilakukan setahun dimana idealnya pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan ataupun pertriwulan guna melakukan pengendalian atas capaian kinerja dan sebagai pengambilan arah kebijakan pimpinan dalam menindaklanjuti faktor-faktor

penghambat dalam pencapaian kinerja. Berkenaan dengan hal tersebut, akan dilakukan perbaikan dengan melakukan pengukuran kinerja secara periodik.

3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat, dan instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih bersifat kuantitatif.

B. Saran.

Untuk meningkatkan kinerja Bapeitbang Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan saran sebagai bahan perbaikan dan peningkatan sebagai berikut :

1. Perlu adanya perbaikan dalam hal pengukuran kinerja dan pelaksanaan evaluasi internal dalam rangka menindaklanjuti nilai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP).
2. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala (bulanan/triwulanan /semesteran) guna melakukan pengendalian atas capaian sasaran strategis dan sebagai pengambilan arah kebijakan pimpinan dalam menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dalam pencapaian kinerja
3. Menginventarisir pegawai Bapelitbang Kabupaten Berau yang belum mengikuti pendidikan pelatihan (diklat) dan Menugaskan pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026

Instansi
Tugas
Fungsi

- : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau
- : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur penunjang di bidang perencanaan serta di bidang penelitian dan pengembangan
- : 1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- 3. Penantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Penjelasan/Formula Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup	%	Pemenuhan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan / Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan perda dan perbup X 100%	Dokumen RPJMD dan RKPD	BAPLITBANG
		Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	Belum konsistennya program yang ada di RPJMD dan RKPD	Jumlah Program RPJMD yang dilaksanakan di RKPD/Jumlah Program RPJMD tahun berkenaan x 100%	RPJMD Kab. Berau 2021-2026 dan RKPD Kab. Berau, Evaluasi RPJMD dan Evaluasi RKPD	BAPLITBANG
2	Pelaksanaan kelibangan untuk pembangunan daerah	Persentase kelibangan yang dilaksanakan	% Jenis	Belum tersedianya data kelibangan untuk pembangunan daerah	Jumlah kelibangan yang dilaksanakan di RKPD/Jumlah kelibangan RPJMD tahun berkenaan x 100%	RPJMD Kab. Berau 2016-2021 dan RKPD Kab. Berau.	BAPLITBANG
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	Akuntabilitas kinerja belum optimal	Nilai LKJIP	Dok LKJIP	BAPLITBANG
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	Kualitas pelayanan belum maksimal	Nilai IKM	Dok IKM	BAPLITBANG



**PERJANJIAN KINERJA
JABATAN PIMPINAN TINGGI
TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU**

NO.	SASARAN STRATEGIS / RENCANA KINERJA / KONDISI YANG AKAN ATAU SEHARUSNYA DIWUJUDKAN	INDIKATOR KINERJA (UKURAN KEBERHASILAN)	SATUAN	TARGET 2024					PENANGGUNG JAWAB
				TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4	1 TAHUN	
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	0	0	0	100	100	Ir. Endah Ernany Triariani M.Si
2.	Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Persentase kelitbangan yang dilaksanakan	%	0	0	0	100	100	Ir. Endah Ernany Triariani M.Si
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	0	0	0	72	72	Ir. Endah Ernany Triariani M.Si
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	0	0	0	80	80	Ir. Endah Ernany Triariani M.Si
5.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	0	0	0	100	100	Ir. Endah Ernany Triariani M.Si

Penghargaan Yang Diterima :



Terbaik Kedua di Kaltim, Berau Raih Penghargaan Pembangunan Daerah
Admin 02-05-2024 Berita Daerah

SAMARINDA - Pemerintah Kabupaten Berau dibawah kepemimpinan Bupati, Sri Juniarsih Mas dan Wakil Bupati, Gamalis, kembali menunjukkan prestasi terbaik di Benua Etam, Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Berau menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024, terbaik kedua perencanaan dan pencapaian daerah tingkat kabupaten.

Penghargaan diserahkan langsung Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, pada rangkaian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Kamis (2/5/2024).

Pemerintah Kabupaten Berau dinilai menunjukkan prestasi terbaik. Capaian angka kemiskinan Kabupaten Berau pada tahun 2023 berada di 5,54 persen, angka kemiskinan tersebut berada lebih baik dari angka kemiskinan nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur.

Pemkab juga mampu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 pada angka 4,95 persen atau lebih baik dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,02 persen. Capaian ini juga tercatat lebih baik dari capaian TPT Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Berau telah dimuat dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Berau.

Selain itu Pemkab Berau juga kembali berhasil melahirkan Inovasi unggulan yakni “Si Bang Koko Mantap” dari Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Inovasi ini adalah upaya untuk membangun ekosistem petani Kakao dalam peningkatan perekonomian bidang Pertanian dan Perkebunan yang juga mendorong upaya diversifikasi ekonomi Kabupaten Berau.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas prestasi yang kembali dari. Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh aparatur pemerintah di setiap organisasi perangkat daerah. “Tentu tidak lepas dari peran jajaran Baplitbang yang terus berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh OPD,” ungkapnya.

Penghargaan ini dikatakan Sri Juniarsih tidak hanya menjadi kebanggaan pemerintah daerah, tetapi menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Bumi Batiwakkal. Mantan Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Berau ini berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berbuat dan memberikan yang terbaik dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau. “Tentu penghargaan ini menjadi pemicu semangat kita untuk terus meningkatkan kinerja terbaik bagi masyarakat Berau,” tandasnya. (RN/Prokopim)